



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan pemerintah daerah;

b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja pejabat/pegawai, maka perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan dilingkungan pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BAGIAN	:

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bone Bolango.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.
6. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Atasan Langsung adalah kepala Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
9. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
10. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah pejabat tata usaha Negara yang membuat keputusan tata usaha Negara dan mengambil tata usaha Negara.
11. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit

perencanaan tertentu.

12. Pengawasan adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
14. Penilai adalah orang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang secara umum disingkat PPK selanjutnya disingkat PPK dalam peraturan Bupati ini adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, dan merupakan entitas berbeda dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan PD.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada PD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh pejabat/pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan PD, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
19. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima didalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai PD terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi objektivitas maupun profesionalisme.
20. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi

yang ada.

21. Kepentingan pribadi (vested interest) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
22. Perangkapan jabatan adalah pejabat/pegawai PD memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksud sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada PD di lingkungan PD untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 - c. menegakkan integritas;
 - d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dan mencegah timbulnya kerugian Negara; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan yang meliputi :

- a. pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. perencana;
- c. pengawas;
- d. pelaksana pelayanan publik;
- e. penilai;
- f. Pejabat Pelaksan Kegiatan;
- g. Pejabat Pengadaan; dan
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pejabat/pegawai PD meliputi :

- a. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang mengutungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik Negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- h. situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di PD; dan
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang

menyalahgunakan wewenang.

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian ijin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang professional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan public;
- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma standard dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai; dan
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standard dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi :

- a. Hubungan afiliasi;
- b. Gratifikasi;
- c. Kelemahan system organisasi;
- d. Kepentingan pribadi; dan
- e. Perangkapan jabatan.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang dimiliki potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan yang dimaksud.
- (5) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan PD dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 melakukan telaah terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan

tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan dimaksud.

- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasar pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 11

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (8).

Pasal 12

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung, meliputi :

1. komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai PD;
3. perhatian khusus terhadap:
 - a. hubungan afiliasi;
 - b. gratifikasi;
 - c. pekerjaan tambahan;
 - d. informasi orang dalam;
 - e. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. tuntutan keluarga dan komunitas;
 - g. kedudukan di organisasi lain;
 - h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. perangkapan jabatan.
4. langkah preventif dengan penyusunan SOP untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
5. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
 - a. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 - c. instrument penanganan benturan kepentingan yang secara

berkala diperbaiki.

6. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan PD melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil indentifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada perangkat Daerah.

Pasal 14

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. mengetahui dan mengukur efektifitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan PD;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penanganan benturan kepentingan di lingkungan PD;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan PD;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan PD;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan PD; dan
- f. memberikan kepentingan yang dibangun.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) berisikan informasi mengenai :
 - a. indentifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil indentifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 41 TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth, Kepala

Di Tempat,-

Merujuk pada Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :
Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Bone Bolango,

Pelapor

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BAGIAN	:

.....
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM POU

- c. implementasi hasil indentifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VII KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BAGIAN	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Oktober
BUPATI BONE BOLANGO,

2019

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR 41



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, Oktober 2019

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
PENGELOLA : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kawasan Pusat Pemerintahan Jl. Prof. BJ. Habibie No. 1 Kec. Suwawa

TELAAHAN – STAF

Kepada Yth : **Bapak BUPATI Bone Bolango**
Dari : Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA
Nomor : 027/BLPBJ-BB/TS//074X/2019
Tanggal : 27 Oktober 2019
Perihal : Permohonan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Dengan hormat,

- a). Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. DPA-SKPD Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango TA. 2019.
- b). Pertimbangan : a. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
b. Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah daerah.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Peraturan Bupati.
- c). Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, kiranya berkenan Bapak dapat menyetujui permohonan dimaksud serta dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- d). Biaya : Adapun Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Kegiatan di maksud di bebaskan pada Anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada DPA-SKPD Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bone Bolango TA. 2019.
- e). Penutup : Demikian Telaahan ini disampaikan dengan harapan semoga beroleh persetujuan dari Bapak dan atasnya diucapkan terima kasih.

KABAG LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN BONE BOLANGO

ICHSAN BUDIMAN WANTOGIA, S.Pi. M.AP

NIP. 19720410 200312 1 008